



Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi)

Hafiziah Nazira Putri*¹, Sopyan Resmana², Haura Atthahara³, Lina Aryani⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361, Indonesia

Abstract

Received: 18 Juni 2022
Revised: 26 Juni 2022
Accepted: 3 Juli 2022

In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village-Owned Enterprises are business entities whose capital is wholly or most of the capital owned by the village through direct participation originating from village assets which are separated from managing assets, services, and other businesses for an amount of - the welfare of the village community. This BUMDes was established at the initiative of the community and/or village government to utilize all economic potential, natural resources, and human resources in the village in order to improve the welfare of the village community. The purpose of this study was to determine the existence, role and impact of BUMDes for the welfare of the village community. In this study, researchers used descriptive research methods with a qualitative approach. The focus in this research is BUMDes in the village, how the participation of the village community. The result of this study is that the role of BUMDes in Tanjungbaru village in improving community welfare in the economic field has not been realized due to the lack of community participation and the lack of contribution from BUMDes administrators in managing and developing BUMDes in Tanjungbaru village.

Keywords: *The Role of BUMDes, Village Community Welfare*

(*) Corresponding Author: 1810631180173@student.unsika.ac.id, HP.085972593004

How to Cite: Putri, H., Resmana, S., Atthahara, H., & Aryani, L. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 353-358. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6838952>

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia mempunyai cita- cita yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah berupaya memperkuat perekonomian di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian tersebut adalah dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya akan disingkat BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes ini didirikan atas inisiasi masyarakat dan/ atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam, serta sumber daya manusia pada desa tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan suatu desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Pasal 87 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 menjelaskan, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Larasati dan Muhammad Okto (2017) menjelaskan bahwa kemajuan sebuah negara tergantung oleh desa, karena mustahil sebuah negara bisa maju apabila provinsinya tidak maju, begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, dan tidak pula maju sebuah kabupaten/kota yang maju mustahil tanpa adanya desa/kelurahan yang maju pula. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi penelitian di salah satu desa di Kabupaten Bekasi yaitu desa Tanjungbaru. Peneliti berkeinginan untuk mengetahui apakah desa tersebut sudah termasuk ke dalam salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes. Karena berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, pada tahun 2019 dari 180 desa di Kabupaten Bekasi, baru 120 desa yang sudah memiliki BUMDes. Penelitian dilakukan dengan menganalisis keberadaan BUMDes pada desa tersebut. Menurut KBBI, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, masyarakat berharap BUMDes mampu menggerakkan perekonomian Desa. Aset ekonomi yang ada di Desa harus di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa melalui program BUMDes.

Teori Desa

Desa adat selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan masyarakat, hak asal usul, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1. Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Sedangkan menurut Indrizal(2006:6) Desa adalah suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Paul H. Landis mengatakan, desa memiliki 3 ciri yaitu :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang samatentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Teori Peran

Peran bersasal dari kata peran, menurut Suhardono (1994:3) peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Menurut Hartono (1999:118) peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang memiliki suatu status. Sedangkan menurut Soekanto (2002:243) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Peranan merupakan suatu konsep prilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Soekanto (1995:269), hal-hal yang mempengaruhi peranan yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada pasal 1 ayat 6 UU nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes ini didirikan atas inisiasi masyarakat dan/ atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam, serta sumber daya manusia pada desa tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan suatu desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan.

Menurut Seyadi (2003:16) peran BUMDes dalam peningkatan perekonomian desa adalah :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomidan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Kamaroesid, 2016 empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha yang dijalankan BUMDes (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:8-9)

Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan (*welfare*) mengacu pada situasi berada dalam kondisi makmur. Orang makmur ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk kehidupan mereka yang berharga. Istilah ini juga merujuk pada bantuan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkannya, terutama karena mereka tidak memiliki cukup uang. Dukungan dapat berupa uang tunai, makanan, dan sumber daya lainnya. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Menurut Badrudin (2012), Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan

masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Data kualitatif berwujud kata-kata bukan merupakan rangkaian angka, yang telah dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan selanjutnya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis hal ini di ungkapkan oleh Menurut Miles dan Huberman (1992:15). Lokasi penelitian berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Data yang peneliti dapatkan yaitu data primer dari salah satu pembentuk dan penganggar BUMDes di Desa Tanjung Baru. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanjungbaru terletak di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Desa Tanjungbaru merupakan salah satu desa di Kecamatan Cikarang Timur dengan luas wilayah 7,36 km² dengan jumlah penduduk sekitar 14.672 Jiwa. Dari 180 desa yang ada di Kabupaten Bekasi, Desa Tanjungbaru merupakan salah satu desa yang sudah mendirikan BUMDes. BUMDes Desa Tanjungbaru didirikan pada tahun 2020 tepatnya dibulan desember, yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang pedoman pendirian Badan Usaha Milik Desa. Tujuan didirikannya BUMDes desa Tanjungbaru ini adalah sebagai upaya menampung kegiatan perekonomian di desa Tanjungbaru dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil penelitian mengenai peran BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi di desa Tanjungbaru masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan para pengurus BUMDes belum bisa mengembangkan dan mengelola UKMserta potensi dan produk unggulan yang dimiliki desa Tanjung baru. Berjalannya BUMDes ini sejak tahun 2020 masih dianggap belum baik. Berdasarkan pernyataan informan BUMDes ini sudah diberikan Surat Keterangan serta diberikan anggaran dan sudah masuk kedalam rekening BUMDes, tetapi sampai saat ini belum ada satupun unit usaha serta kegiatan yang dibentuk. Informan mengatakan, jika sampai dua bulan kedepan masih belum ada unit usaha atau kegiatan apapun maka anggarannya akan dikembalikan ke rekening desa, dan akan di anggarakan kembali saat pembentukan BUMDes baru di tahun depan. Selain itu, yang menjadi kendala dalam berjalannya BUMDes Tanjungbaru ini yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Informan mengatakan saat awal setelah pembentukan BUMDes telah melaksanakan sosialisasi mengenai BUMDes, namun partisipasi masyarakat masih tetap kurang. Selanjutnya yang kedua adalah kurangnya kontribusi dari pengurus

BUMDes itu sendiri. Pada saat adanya pencalonan Kepala Desa, orang yang menjabat sebagai ketua BUMDes ini ikut mencalonkan diri menjadi kepaladesa, sehingga belum bisa fokus dalam mengembangkan BUMDes Tanjungbaru. Kemudian, karena peran yang dilakukan BUMDes Tanjungbaru belum maksimal maka belum ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat desa Tanjungbaru terhadap kesejahteraan masyarakatnya baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya atas adanya BUMDes Tanjungbaru ini. Harapan masyarakat untuk BUMDes kedepannya adalah bisa mengembangkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mengurangi angka pengangguran di desa Tanjungbaru ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang peran BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi di desa Tanjungbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BUMDes di desa Tanjungbaru terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi belum terwujud, dilihat dari belum adanya kegiatan dan unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Tanjungbaru serta belum adanya dampak signifikan yang dirasakan masyarakat desa Tanjungbaru dengan adanya BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang ekonomi.
2. Faktor penghambat atau hal yang menjadi kendala pada berjalannya BUMDes di desa Tanjungbaru adalah kurangnya partisipasi masyarakat serta kurangnya kontribusi dari pengurus BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes di desa Tanjungbaru

DAFTAR PUSTAKA

- Berdesa. 2018. Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. <https://www.berdesa.com/definisi-desamenurut-berbagai-ahli/>.
- Cerdasco. 2020. Kesejahteraan. <https://cerdasco.com/kesejahteraan/>
- Indrizal. 2006. *Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa*. Jakarta : PT. Grasindo Jakarta
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Seyadi. 2003. *BUMDes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta : UPP STM YKPN
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Suhardono. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat & Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

